

 <b>PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN</b> <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU</b> <b>SATU PINTU</b>	NOMOR SOP	98/SOP Perizinan dan Non Perizinan/DPMPSTP-2017
	TGL. PEMBUATAN	Juni 2017
	TGL. REVISI	-
	TGL. EFEKTIF	
<b>BIDANG PELAYANAN PERIZINAN</b>	DISAHKAN OLEH	<b>KEPALA DINAS</b>  <b><u>Drs. HASIROLAN HUTAGALUNG</u></b> <b>NIP. 19660704 199403 1 013</b>
NAMA SOP	SOP IZIN LEMBAGA KURSUS PELATIHAN (LKP)	
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 62 (1) Tentang Setiap Satuan Pendidikan formal dan Nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin pemerintah 2. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 14 Tahun 2017 3. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 17 Tahun 2017		1. Mampu mengoperasikan komputer minimal Ms. Office 2. Memahami tentang proses pengurusan Izin 3. Memahami peraturan terkait penurusan perizinan
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>
		1. Komputer 2. Printer 3. ATK
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini akan terlaksana apabila didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Jika SOP tidak dilaksanakan, maka izin akan terlambat diterbitkan.		Berkas permohonan izin pendirian dan izin operasional Baru : 1. Rekomendasi Dari dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman 2. Rekomendasi dari Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan 3. Surat permohonan izin operasional dari ketua/pengelola 4. FC Akte notaries 5. FC KTP Ketua LKP 6. Izin domisili dari desa/kelurahan 7. FC NPWP lembaga 8. FC Rekening bank atas nama lembaga 9. Profil lembaga sekurang-kurangnya menyebutkan susunan pengurus, prasarana dan sarana,pendidik dan tenaga kependidikan, rencana kegiatan 10. Pembiayaan diuraikan dalam komponen biaya investasi/modal yang ditunjukkan dalam bentuk nominal investasi/ modal masyarakat, yayasan, perusahaan atau perorangan  Perpanjangan Izin Operasional : 1. Rekomendasi Dari dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman 2. Rekomendasi dari Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan 3. Peninjauan Lapangan dan evaluasi 4. Surat permohonan izin operasional dari ketua/pengelola 5. FC Akte notaries 6. FC KTP Ketua LKP 7. Izin domisili dari desa/kelurahan 8. FC NPWP lembaga 9. FC Rekening bank atas nama lembaga 10. Foto copy izin operasional lama 11. Profil lembaga sekurang-kurangnya menyebutkan susunan pengurus, prasarana dan sarana,pendidik dan tenaga kependidikan, rencana kegiatan 12. Pembiayaan diuraikan dalam komponen biaya investasi/modal yang ditunjukkan dalam bentuk nominal investasi/ modal masyarakat, yayasan, perusahaan atau perorangan